

kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu, di tengah hari dan sesudah shalat isya' (itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak ada pula atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (59). Dan apabila anak-anak sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (60). Dan wanita-wanita tua yang sudah berhenti dari (haid, mengandung) yang tidak ingin menikah lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik dari mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (DEPAG RI. 1978: 554 - 555).

TAFSIRUL-MUFRADAT

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ : Budak-budak, (mencakup budak laki-laki dan budak perempuan).

الْحُلُمُ : Masa baligh, (baik karena sudah bermimpi, atau sudah mencapai umur 15 tahun).

تَضَعُونَ : Kalian menanggalkan.

الزَّاهِرَةَ : Waktu sangat panas, ketika tengah hari.

الْعَوْرَةَ : Waktu-waktu kalian menanggalkan pakaian, dari perkataan mereka, berarti keadaan si penunggang kuda itu telah rusak.

لَا يَرْحُونَ نِكَاحًا : Mereka tidak ingin kawin, karena sudah

Apabila seorang laki-laki meragukan anaknya yang dilahirkan oleh seorang perempuan pelacur, apakah mereka itu anaknya atau anak orang lain. Maka hal ini akan menyebabkan tersia-sianya keturunan dan hancurnya dunia.

- b. Membuka pintu huru hara dan kegoncangan diantara sesama manusia, karena mempertahankan kehormatan. Seperti adanya peristiwa pembunuhan yang timbul karena keinginan berzina, persoalan ini berpangkal dari perempuan.
- c. Wanita yang sudah dikenal dan termasyhur sebagai pelacur akan dipandang kotor oleh setiap laki-laki yang waras tabi'atnya, sehingga takkan terjadi kemesraan antara perempuan tersebut dengan suaminya. Dengan demikian takkan terjadi ketentraman dan keserasian yang diciptakan Allah SWT. sebagai cinta kasih diantara sesama manusia.

Oleh sebab itu, waspadalah terhadap propaganda-propaganda dusta tersebut, ikatkanlah hati kepada Allah dan campakkanlah jauh-jauh setiap bujuk rayu dari

perhiasan duniawi.

Adapun maksud dari hikmah-hikmah perkawinan diatas, yaitu tidak lain hanya untuk menciptakan kemashlahatan perseoarangan dan kemashlahatan umu. Oleh karena itu, pendidikan Islamlah yang mengatur kehidupan kelamin manusia yang mengandung dua kemashlahatan tersebut.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah budak laki-laki dan perempuan kalian memasuki rumah kalian tiga kali dalam tiga waktu dari malam dan siang, kecuali dengan meminta izin. Tiga waktu itu adalah sebelum shalat fajar, karena waktu itu orang bangun dari tempat tidur, (menanggalkan pakaian tidur dan mengenakan pakaian bangun) dalam keadaan ini mungkin auratnya terbuka, pada tengah hari ketika kalian menanggalkan pakaian yang kalian kenakan, dan setelah shalat Isya', karena ia adalah waktu menanggalakn pakaian bangun dan menenakan pakaian tidur. Ketiga waktu ini dikhususkan karena waktu ini adalah merupakan saat-saat berduan dengan keluarga dalam keadaan menanggalkan pakaian atau dalam keadaan berselimut.

Kemudian Allah juga mengemukakan alasan diperintahkannya untuk meminta izin :